



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa serta mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan Tingkat Pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

I Nengah Ari Sudana, bertempat tinggal di Jl. Brawijaya Gg. Mendra No. 07, Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Nur'indra, S.H., & Israil, SH. Advokat & Pengacara pada Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia beralamat di Jalan Lembang Blok A. No. 29 BTN Taman Indah Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.211/SK.PDT.GBHADELI/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, sebagai

Penggugat;

Lawan

Ida Ayu Putu Puspiantri, bertempat tinggal di BTN Sweta Jl. Cempaka Gegerung Indah Rt.005 Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai -----
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 - 06 - 2019 di bawah Register Nomor 104 /Pdt.G/2019/PN Mtr telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2012, dan dicatat oleh

Halaman 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 5271-KW-30072012-0002 dihadapan Pemuka Agama Hindu IDA PEDANDA GEDE PUTU KEKERAN

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di BTN Sweta Jl. Cempaka Gegerung Indah Rt.005 Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : - Ni Putu Ayu Juliantera Umur 7 Tahun, Perempuan yang berada dalam asuhan ibu dari Tergugat
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a) Tergugat selalu sering marah marah yang tidak dimengerti oleh Penggugat karena selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat
 - b) Bahwa Tergugat telah kembali ke agama Tergugat yaitu Muslim
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sekitar Bulan Januari 2019 Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya secara baik baik semenjak itu Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan sejak gugatan ini dimasukan sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebhagaiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 5271-KW-30072012-0002 dihadapan Pemuka Agama Hindu IDA PEDANDE GEDE PUTU KEKERAN Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
5. Dan/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap diwakili Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat walau telah dipanggil dengan patut tidak datang ataupun mengirimkan wakilnya ke persidangan sehingga perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat membaca surat gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan ditunjukkan aslinya antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-30072012-0002 tanggal 31 Juli 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 5271032604850001 atas nama I Nyoman Ari Sudana, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ida Ayu Putu Puspiantari, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu keluarga No.527106.071211.0004 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Ari Sudana, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor : SIC/36/IV/KEP/2019 tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Polres Lombok Utara, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu I Wayan Berata dan I Wayan Astinapura, yang masing-masing saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena dipicu oleh Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga karenanya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sesuai dengan relas panggilan tertanggal 18 Juni 201, tertanggal 25 Juni 2018, tertanggal 2 Juli 2019, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas dengan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Perkawinan No.5271-KW-30072012-0002 tanggal 31 Juli 2012, P-2 tentang Kartu Tanda penduduk NIK 5271032604850001 atas nama I Nyoman Ari Sudana, P-3 adalah tentang Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ida Ayu Putu Puspiantri, P-Halaman 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tentang Kartu keluarga No.527106.071211.0004 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Ari Sudana, P-5 tentang Surat Izin Cerai Nomor : SIC/36/IV/KEP/2019 tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Polres Lombok Utara,

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan sebuah perceraian atas sebuah perkawinan adalah oleh karena adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Surat-bukti yang diberi tanda P-1 yakni tentang Akta Perkawinan No.5271-KW-30072012-0002 tanggal 31 Juli 2012 yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2010 dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 18 Juli 2012, dengan demikian menurut Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan antara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah yang tidak dimengerti oleh Penggugat karena selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat, dan Tergugat telah kembali ke agama Tergugat yaitu Muslim;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi yang bernama I Wayan Berata dan I Wayan Astinapura menerangkan dipersidangan bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat telah berulang kali mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam satu rumah tangga namun tak pernah berhasil dengan demikian dinilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan, maka karenanya dengan berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim petitem gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, patutlah untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan untuk dicatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga karenanya petitum gugatan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka oleh karenanya Tergugat berada pada pihak yang kalah, dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2012 dihadapan Pemuka Agama Hindu IDA PEDANDE GEDE PUTU KEKERAN dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-30072012-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2019 oleh kami: A A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Achmad Sugeng Djauhari, S.H., M.H dan Hiras Sitanggang, SH., MM, masing - masing sebagai

Halaman 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh A A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H dan Hiras Sitanggang, SH., MM, Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

A A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Hiras Sitanggang, S.H., MM.

Panitera Pengganti,

Nurdiana.

Rincian Biaya:

| | | |
|------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan ----- | Rp. | 225.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan----- | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Sumpah ----- | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi ----- | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai ----- | Rp. | 6.000,00 + |

J u m l a h Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)